



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan dibidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan daerah untuk mewujudkan masyarakat Tanjung Jabung Barat yang maju, sejahtera, merata, dan berkelanjutan;
- b. bahwa pembangunan keolahragaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga di masyarakat melalui suatu pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilakukan secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan mengenai penyelenggaraan keolahragaan di daerah sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di atasnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6782);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
14. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
15. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
16. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 782);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2019 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DI DAERAH.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang keolahragaan.
7. Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

10. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
11. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
12. Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
13. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
14. Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
15. Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
16. Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
17. Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar.
18. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan.
19. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
20. Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
21. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap,

berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.

22. Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan Desain Besar Olahraga Nasional.
23. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
24. Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
25. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukung ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan.
26. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau yang selanjutnya disingkat dengan TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
27. Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
28. Olahraga tradisional adalah olahraga rakyat dan/atau olahraga masyarakat yang lahir dari tradisi dan hiburan lokal yang dikembangkan menjadi olahraga tradisional.
29. Olahraga Aparatur Sipil Negara adalah olahraga yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan Aparatur Sipil Negara, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
30. Kesehatan Olahraga adalah salah satu upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik yang baik, benar, teratur, dan teratur untuk meningkatkan derajat kesehatan.
31. Kebugaran Jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti.

32. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
33. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
34. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
35. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
36. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
38. Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.
39. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis olahraga (single event).
40. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan dan/ atau perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multi event).
41. Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menyehatkan.
42. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.
43. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
44. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
45. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut IPTEK keolahragaan adalah pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
46. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta

segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-Doping.

2. Di antara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IA
PERENCANAAN PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN

3. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 4A, Pasal 4B, dan Pasal 4C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen perencanaan Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Dokumen perencanaan Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana strategis Keolahragaan; dan
 - b. rencana teknis Keolahragaan.
- (3) Dokumen perencanaan Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada rencana pembangunan daerah.

Pasal 4B

- (1) Dokumen perencanaan Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dimuat dalam DOD.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan DOD yang mencakup:
 - a. pengembangan cabang olahraga unggulan daerah;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana olahraga;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang olahraga; dan
 - d. peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan kebijakan olahraga nasional serta melibatkan pemangku kepentingan olahraga di daerah.
- (4) DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.

Pasal 4C

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi olahraga, dan pihak swasta dalam mendukung pengembangan DOD.

- (2) Evaluasi terhadap implementasi DOD dilakukan secara berkala untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan program olahraga.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga di Daerah.
 - (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. olahraga Pendidikan;
 - b. olahraga Prestasi; dan
 - c. olahraga Masyarakat.
5. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B dan Pasal 5C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha yang berdomisili di wilayah Daerah memberikan izin bagi pelaku olahraga dalam rangka mengikuti kegiatan keolahragaan yang mewakili Daerah pada even resmi.
- (2) Kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kejuaraan olahraga tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan/atau internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi cabang olahraga, atau lembaga keolahragaan yang diakui.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari Pelaku Olahraga yang disertai dengan :
 - a. surat tugas dari organisasi cabang olahraga;
 - b. surat rekomendasi dari Dinas; dan
 - c. jadwal kegiatan yang ditandatangani oleh panitia pelaksana.
- (4) Perangkat Daerah dan Pelaku Usaha tempat Pelaku Olahraga bekerja memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengurangi hak atas status kepegawaian atau hubungan kerja selama masa keterlibatan dalam kegiatan keolahragaan.

Pasal 5B

- (1) Perangkat Daerah dan Pelaku Usaha dapat memberikan dukungan tambahan pada Pelaku Olahraga.

- (2) Dukungan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. izin khusus; dan
 - b. pemberian penghargaan atau insentif sesuai kemampuan perusahaan/instansi.

Pasal 5C

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A dan dukungan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B diatur dalam Peraturan Bupati.

6. Judul Bagian Ketiga BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Olahraga Masyarakat

7. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat diselenggarakan dengan tujuan :
 - a. pemulihan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan bagian integral dari kesehatan olahraga;
 - b. memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup masyarakat;
 - c. memperoleh kesenangan atau kegembiraan;
 - d. membangun dan meningkatkan hubungan sosial; dan
 - e. menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh berkembang sebagai bagian dari pelestarian dan kekayaan budaya daerah dan nasional budaya Daerah.

8. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
- (3) Pemerintah Daerah dan Induk organisasi olahraga masyarakat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Daerah.

9. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan sebagai upaya menumbuhkembangkan sentra-sentra dan mengaktifkan perkumpulan Olahraga dalam Masyarakat, meningkatkan pariwisata Olahraga, dan menyelenggarakan festival Olahraga Masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (2) Olahraga masyarakat dilaksanakan dengan berorientasi pada wawasan lingkungan hidup.
- (3) Induk Organisasi olahraga masyarakat Daerah melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembinaan dan pengembangan pelatih dan/atau instruktur olahraga masyarakat;
 - b. pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
 - c. pembinaan sanggar perkumpulan olahraga masyarakat; dan
 - d. peningkatan prasarana dan sarana olahraga.
- (5) Dalam pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat, Induk organisasi olahraga masyarakat Daerah melakukan :
 - a. pendataan, pembibitan, pengembangan, pemassalan, dan pembinaan olahraga masyarakat;
 - b. pengkoordinasian dan pemberdayaan olahraga masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi cabang, perkumpulan, dan sanggar olahraga masyarakat;
 - c. penyusunan dan penetapan standard olahraga masyarakat; dan

- d. penggalian, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan olahraga masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya Daerah.

10. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

- (1) Setiap orang, lembaga, perkumpulan atau organisasi olahraga dapat menyelenggarakan olahraga masyarakat .
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan olahraga masyarakat tertentu yang mengandung risiko terhadap kelestarian lingkungan, keterpeliharaan sarana, serta keselamatan dan kesehatan berkewajiban:
 - a. menaati ketentuan dan prosedur yang ditetapkan sesuai dengan jenis olahraga; dan
 - b. menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenis olahraga.
- (3) Olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh perkumpulan atau organisasi olahraga.

11. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Olahraga masyarakat dapat juga diselenggarakan di tempat :
 - a. kawasan wisata;
 - b. pusat perbelanjaan;
 - c. perkantoran;
 - d. hotel;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. penitipan anak atau balita;
 - g. panti lanjut usia; dan/atau
 - h. ruang terbuka masyarakat.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab pengelola atau penanggungjawab tempat bersangkutan.
- (3) Penyelenggaraan olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dibimbing oleh tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga masyarakat dan disiapkan oleh pengelola atau penanggungjawab tempat bersangkutan.
- (4) Dalam hal pengelola atau penanggungjawab tempat tidak memiliki tenaga keolahragaan untuk kegiatan

olahraga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengelola atau penanggungjawab tempat dapat mengajukan permintaan tenaga keolahragaan kepada Dinas.

12. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Setiap instansi pemerintah dan perusahaan yang berada di daerah diharuskan melaksanakan kegiatan olahraga bagi pegawai atau pekerja/buruh dengan olahraga bersama dan/atau jenis olahraga lain paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Untuk penyelenggaraan kegiatan olahraga bagi pegawai atau pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan instansi pemerintah dan perusahaan dapat menyediakan tenaga keolahragaan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi di bidang olahraga masyarakat.
- (3) Dalam hal instansi pemerintah dan perusahaan tidak memiliki tenaga keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan instansi pemerintah dan perusahaan dapat mengajukan permintaan tenaga keolahragaan kepada Dinas.

13. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bersama Induk Organisasi Olahraga masyarakat mempunyai tanggung jawab atas perkembangan dan kemajuan olahraga masyarakat di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dan/atau masyarakat dapat membangun prasarana dan sarana olahraga masyarakat sesuai dengan potensi wilayah.

14. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Daerah, Pemerintah Daerah memberikan bantuan fasilitasi kepada induk organisasi olahraga masyarakat Daerah.

- (2) Fasilitasi kepada induk organisasi olahraga masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk :
 - a. kegiatan olahraga rutin.
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan;
 - d. fasilitasi penyusunan standar olahraga masyarakat masyarakat yang bersifat massal dan olahraga tradisional;
 - e. Penyelenggaraan dan Pembinaan festival dan invitasi olahraga masyarakat yang berjenjang dan berkelanjutan; dan/atau
 - f. penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
- (3) Fasilitasi kepada induk organisasi olahraga masyarakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.

15. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Daerah, Dinas dapat melimpahkan sebagian kewenangan dalam urusan olahraga masyarakat kepada Camat.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai khasanah budaya Daerah.

16. Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

- (1) Penghargaan olahraga oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 diberikan dalam bentuk :
 - a. kemudahan;
 - b. beasiswa;
 - c. pekerjaan;
 - d. kenaikan pangkat luar biasa;
 - e. kesejahteraan; atau
 - f. bentuk penghargaan lain.
- (2) Penghargaan olahraga dalam bentuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan, perseorangan dan/atau organisasi olahraga berupa :

- a. kemudahan memperoleh kesempatan pendidikan;
 - b. kemudahan untuk memperoleh pekerjaan; atau
 - c. kemudahan lainnya untuk kepentingan keolahragaan.
- (3) Penghargaan olahraga berbentuk beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada olahragawan, pembina olahraga dan tenaga keolahragaan dalam bentuk :
- a. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan formal dan non-formal; dan/atau
 - b. uang pembinaan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri;
- (4) Penghargaan olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan surat rekomendasi kepada olahragawan dan pelatih olahraga untuk bekerja di badan usaha milik daerah dan/atau perusahaan swasta yang beroperasi di wilayah Daerah.
- (5) Penghargaan olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada:
- a. olahragawan yang berprestasi paling sedikit :
 1. menjadi juara III atau meraih medali perunggu pada kejuaraan Olimpiade/Paralimpiade, Asian Games atau Kejuaraan Single Event tingkat Asia;
 2. menjadi juara II atau meraih medali perak pada SEA Games (*Southeast Asian Games*)/ ASEAN Para Games; dan/atau
 3. menjadi juara I atau meraih medali emas pada Pekan Olahraga Nasional (PON) atau Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) atau nama lainnya yang setingkat;
 - b. pelatih olahraga yang berprestasi paling sedikit:
 1. telah menghasilkan olahragawan yang berprestasi ditingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
 2. memiliki komitmen dan integritas yang tinggi pada bidang olahraga;
- (6) Penghargaan berbentuk kenaikan pangkat luar biasa dapat diberikan kepada olahragawan dan pelatih olahraga yang berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b.
- (7) Kenaikan pangkat luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, paling banyak 1 (satu) kali dalam 2 tahun.
- (8) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Penghargaan olahraga berbentuk kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan dalam bentuk rumah tinggal atau bantuan modal usaha kepada olahragawan, pembina olahraga, tenaga keolahragaan dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan dengan ketentuan :

a. untuk olahragawan:

1. menjadi juara 1 tingkat, nasional dan/atau internasional; atau
2. memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat, nasional dan/atau internasional.

b. untuk pembina olahraga atau tenaga keolahragaan:

1. berhasil membina dan melatih olahragawan sehingga menjadi juara tingkat nasional dan/atau internasional; dan/atau
2. berhasil membina dan melatih olahragawan sehingga dapat memecahkan rekor cabang olahraga tertentu di tingkat nasional dan/atau internasional.

(10) Penghargaan olahraga dalam bentuk penghargaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih Manager/atau sebutan lain yang berprestasi dan/atau berjasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, berupa:

a. bonus dalam bentuk uang; dan/atau

b. bonus dalam bentuk barang.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian penghargaan olahraga oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Di antara Pasal 93 dan Pasal 94 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 93A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 93A

- (1) Olahragawan dan Pelaku Olahraga diberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengarahkan penggunaan dana TJSLP dari badan usaha untuk mendukung kegiatan penyelenggaraan olahraga di daerah.
- (2) Prioritas penggunaan dana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembinaan dan pengembangan atlet serta pelatih olahraga daerah;
 - b. Pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi sarana serta prasarana olahraga;
 - c. Penyelenggaraan kompetisi dan kegiatan olahraga yang berskala daerah, nasional, maupun internasional;
 - d. Program olahraga masyarakat untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran;
 - e. Pengembangan olahraga disabilitas dan olahraga masyarakat; dan
 - f. Oprasional kegiatan Organisasi Olahraga.
- (3) Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dalam menjalin kemitraan antara badan usaha dan organisasi olahraga untuk optimalisasi pendanaan olahraga melalui TJSLP.
- (4) Setiap badan usaha yang beroperasi di daerah didorong untuk mengalokasikan sebagian dana TJSLP guna mendukung sektor olahraga sebagai bentuk tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
- (5) Pelaksanaan penggunaan dana TJSLP untuk olahraga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, serta diawasi oleh Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait.
- (6) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atau insentif kepada badan usaha yang berkontribusi dalam pendanaan olahraga melalui TJSLP.
- (7) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa kemudahan administrasi, promosi, atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 14 Juli 2025

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd


ANWAR SADAT

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 14 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

HERMANSYAH



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,
PROVINSI JAMBI : (1-10/2025).

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DI DAERAH

1. UMUM

Pembangunan dibidang Keolahragaan merupakan bagian integral dari Pembangunan bangsa. Pembangunan dibidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang merupakan bagian dari tujuan pembangunan bangsa untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan sejahtera. Pembangunan keolahragaan diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga di masyarakat melalui suatu pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilakukan secara secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan.

Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dan juga Organisasi Olahraga dalam pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, seperti : keterbatasan prasarana dan sarana olahraga, minimnya penyelenggaraan kejuaraan/event olahraga di Daerah, kekurangan sumber daya manusia keolahragaan, lemahnya pemanfaatan IPTEK Keolahragaan dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga serta minimnya dukungan anggaran.

Untuk menyikapi kendala atau Permasalahan keolahragaan yang semakin kompleks sebagaimana disebutkan sebelumnya serta berkaitan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat dan bangsa serta tuntutan perubahan global sehingga sudah saatnya Daerah memiliki suatu regulasi yang mengatur pembinaan dan pengembangan keolahragaan secara menyeluruh dengan memperhatikan semua aspek terkait, adaptif terhadap perkembangan olahraga dan kondisi khusus masyarakat.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi muatan mengenai segala aspek yang terkait dengan penyelenggaraan keolahragaan yang meliputi perencanaan, pembinaan dan pengembangan olahraga, tenaga keolahragaan, pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga, penyediaan sarana dan prasarana, industri olahraga, Penyelenggaraan dan Pembinaan kejuaraan dan festival olahraga, standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi olahraga, pengembangan IPTEK keolahragaan, peran masyarakat dan Pelaku Usaha, koordinasi, kerjasama, sistem informasi keolahragaan, penghargaan dan pendanaan.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Ketentuan 1

Cukup Jelas

Ketentuan 2

Cukup Jelas

Ketentuan 3

Pasal 4C

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak swasta” adalah Badan Hukum atau perorangan yang bukan bagian dari Pemerintah atau badan usaha milik

negara/daerah, yang melakukan kegiatan usaha, sosial, atau pembangunan secara mandiri.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ketentuan 4

Cukup Jelas

Ketentuan 5

Cukup Jelas

Ketentuan 6

Cukup Jelas

Ketentuan 7

Cukup Jelas

Ketentuan 8

Cukup Jelas

Ketentuan 9

Cukup Jelas

Ketentuan 10

Cukup Jelas

Ketentuan 11

Cukup Jelas

Ketentuan 12

Cukup Jelas

Ketentuan 13

Cukup Jelas

Ketentuan 14

Cukup Jelas

Ketentuan 15

Cukup Jelas

Ketentuan 16

Pasal 92

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan “Manager/sebutan lain” adalah seseorang yang bertanggung jawab atas pengelolaan tim atau atlet secara keseluruhan, baik dari sisi teknis maupun non-teknis.

Ketentuan 17

Cukup Jelas

Ketentuan 17

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 1